

**HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK BERDASARKAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND  
PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND  
CHILDREN* SEBAGAI PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI  
*TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (TOC)* DENGAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Skripsi)**

**YEYEN RISMIYANTI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2009**